



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA
PENGESEHAN RANCANGAN JADWAL ACARA RAPAT – RAPAT
MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2015 - 2016**

TANGGAL 07 APRIL 2016

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 1 (satu).
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi.
Hari/tanggal	: Kamis, 07 April 2016.
P u k u l	: 13.40 WIB s/d 14.20 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Pengesahan Rancangan Jadwal Acara Rapat-Rapat Badan Legislasi pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2015 – 2016.
Ketua Rapat	: Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: 38 orang, izin 8 orang dari 73 orang Anggota.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka Pengesahan Jadwal Acara Rapat-Rapat Badan Legislasi pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2015-2016 dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.40 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan anggota untuk memberikan tanggapan/masukan atas Rancangan Jadwal Acara Rapat-rapat Badan Legislasi pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2015-2016.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Ketua Rapat menyampaikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Legislasi pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2015 - 2016, sebagai berikut :
1. Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Keekarantinaan Kesehatan yang diusulkan oleh Pemerintah sebagaimana yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah.
 2. Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU.
Untuk Masa Persidangan IV Badan Legislasi masih mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap 2 (dua) RUU, yaitu :
 - 2.1 RUU tentang Pertembakauan yang diusulkan oleh Anggota dari Lintas Fraksi; dan
 - 2.2 RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yang diusulkan dari Komisi IV DPR RI.
 3. Menyusun, melakukan evaluasi, dan menyempurnakan Peraturan DPR RI, diantaranya yaitu:
 - 3.1 Rancangan Peraturan DPR RI tentang Sistem Pengamanan di Lingkungan Gedung DPR RI;
 - 3.2 Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;
 - 3.3 Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU; dan
 - 3.4 Rancangan Peraturan DPR RI tentang Keprotokoleran Anggota DPR RI.
 4. Melakukan penyebarluasan/sosialisasi Undang-Undang yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia ke beberapa daerah, adapun undang-undang yang akan disosialisasikan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan;
 5. Melakukan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang terhadap 4 (empat) bidang permasalahan yaitu terkait dengan ketahanan pangan, kebakaran hutan, narkoba dan desa.
- B. Tanggapan Anggota Terhadap Rancangan Jadwal Acara Rapat-Rapat Badan Legislasi Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2015-2016 :
1. Mengusulkan agar dilakukan revisi/perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pada saat ini tidak memberikan tempat kepada para tenaga kesehatan yang berstatus sebagai pegawai Honorer K2 dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang ada di Indonesia.
 2. Terkait dgn permasalahan pegawai Honorer K2 dan Pegawai Tidak Tetap (PTT), Komisi II dan Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara

Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menyepakati untuk mengambil langkah-langkah perbaikan, diantaranya :

- a) Merevisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b) dikeluarkan Peraturan Presiden terkait dengan permasalahan tersebut;
3. Terkait dengan RUU tentang KPK yang sudah selesai diharmonisasi Badan Legislasi namun belum disetujui untuk menjadi RUU usul DPR dalam rapat Paripurna, kiranya dapat diinformasikan mengenai status dari RUU tersebut.
4. Diusulkan untuk dapat dilakukan sosialisasi mengenai RUU tentang KPK.
5. Badan Legislasi akan mengadakan *Forum Group Discussion* (FGD) mengenai RUU tentang KPK dengan mengundang Menkopolkukham dan Menkumham serta pakar lainnya sebagai pembicara agar terbangun transparansi dalam membangun lembaga KPK.
6. Diusulkan untuk dibangun terlebih dahulu kesepakatan atas usulan RUU tentang KPK pada tingkat Fraksi DPR sebelum diajukan kepada Pemerintah, hal ini untuk tidak membingungkan Pemerintah dalam menentukan sikap.
7. Dalam rangka mencapai target Prolegnas tahun 2016, diharapkan Badan Legislasi dapat mendorong disahkannya Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
8. Diusulkan agar RUU tentang Perkelapasawitan dan RUU tentang Kedaulatan Sandang Nasional dapat masuk dalam Prolegnas Tahun 2016 Perubahan.
9. Kiranya dapat dilakukan pemantauan terhadap pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang agar tidak lagi dilakukan revisi-revisi lainnya.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Badan Legislasi pada prinsipnya menyetujui/menyepakati Rancangan Jadwal Acara Rapat-Rapat Badan Legislasi pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2015-2016 dengan catatan bersifat fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan/kebutuhan.

Rapat ditutup pukul 14.20 WIB.

Jakarta, 07 April 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001